



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 69);

8. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Jenis dan objek Pajak yang menjadi dasar pemberian Insentif terdiri atas:
  - a. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - b. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
  - c. Pajak barang jasa tertentu dengan objek Pajak sebagai berikut:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. perhotelan;
    4. parkir; dan
    5. kesenian dan hiburan.
  - d. Pajak reklame;
  - e. Pajak air tanah;
  - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;

- g. Pajak sarang burung walet;
- h. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
- i. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

(2) Jenis Retribusi yang menjadi dasar pemberian Insentif terdiri atas:

a. Retribusi jasa umum, meliputi objek Retribusi sebagai berikut:

- 1. pelayanan kesehatan;
- 2. pelayanan kebersihan;
- 3. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- 4. pelayanan pasar.

b. Retribusi jasa usaha meliputi objek Retribusi sebagai berikut:

- 1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 3. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 4. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 5. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 6. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 7. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 8. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Retribusi perizinan tertentu meliputi objek Retribusi sebagai berikut:

- 1. persetujuan bangunan gedung; dan
- 2. penggunaan tenaga kerja asing.

(3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada BLUD.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari target rencana penerimaan tiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi.
- (3) Pencapaian target penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi yang dijabarkan setiap triwulan untuk Pajak dan Retribusi selain Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 15% (lima belas persen);
  - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 40% (empat puluh persen);
  - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
  - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Pencapaian target penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dijabarkan setiap triwulan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. sampai dengan triwulan I, sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. sampai dengan triwulan II, sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. sampai dengan triwulan III, sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. sampai dengan triwulan IV, sebesar 100% (seratus persen).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemberian Insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif untuk triwulan I diberikan pada awal triwulan II;
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif untuk triwulan II pada awal triwulan III;
  - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
  - e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan setiap jenis dan objek Pajak dan Retribusi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Insentif untuk Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, Insentif untuk triwulan I diberikan pada awal triwulan II;
  - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kurang dari 10% (sepuluh persen), Insentif untuk triwulan I tidak diberikan pada awal triwulan II;
  - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan Insentif untuk triwulan II pada awal triwulan III;
  - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;

- e. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
  - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kurang dari 50% (lima puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
  - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan; dan
  - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi penerimaan Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 50% (lima puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
  - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditetapkan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
  - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;

- c. di atas Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
  - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus miliar rupiah), ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya Insentif untuk pemungut Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya Insentif Pemungutan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1).
  - (3) Besarnya Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
  - (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pemberian Insentif berdasarkan realisasi capaian target penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Desember 2024

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


Ttd.

MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L TORUAN